

# LEMBARAN - NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

---

Nr 1, 1950. MADJALLAH-MADJALLAH. PENGUMUMAN-  
PENGUMUMAN RESMI. LEMBARAN-NEGARA  
R.I.S. BERITA-NEGARA R.I.S. Undang-undang  
darurat Nr 2, tahun 1950, tentang penerbitan  
Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan  
Berita-Negara Republik Indonesia Serikat tentang  
mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlaku-  
nja undang-undang federal dan peraturan-Peme-  
rintah.

## Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan peraturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah; bahwa untuk pengumuman undang-undang dan peraturan-Pemerintah itu, begitu pula untuk pengumuman atau penjiaran peraturan-peraturan dan surat-surat lain, perlu diadakan alat pengumuman dan penjiaran resmi dari Pemerintah dengan aturan-aturan jang tertentu;

Menimbang: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan-peraturan tersebut diatas perlu segera diadakan;

Mengingat: pasal 143 dan pasal 139 Konstitusi;

M e m u t u s k a n:

Dengan mentjabut Undang-undang darurat Nr 1 ter-  
tanggal 27 Desember 1949,

Menetapkan:

**Undang-undang darurat tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang Federal dan peraturan-Pemerintah.**

**BAB I.**

*Tentang penerbitan Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita-Negara Republik Indonesia Serikat.*

**Pasal 1.**

Pemerintah menerbitkan suatu Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat dan suatu Berita-Negara Republik Indonesia Serikat.

**Pasal 2.**

Lembaran-Negara ditjetak dalam ukuran oktavo, dan Berita-Negara dalam ukuran folio.

Waktu penerbitannja tidak ditentukan dan dua-duanja disebut dengan tahun penerbitannja dan nomor berturut.

**Pasal 3.**

Dalam selemba Lembaran-Negara tersendiri dimuat sebagai pengumuman tiap-tiap undang-undang federal dan tiap-tiap peraturan-Pemerintah.

Dalam Berita-Negara dimuat peraturan mengenai hal-hal jang dengan undang-undang federal atau dengan peraturan-Pemerintah diserahkan kepada alat-perengkapan Republik Indonesia Serikat lain, dan djuga surat-surat lain jang harus ataupun dianggap perlu atau berguna disiarkan dalam Berita-Negara.

**Pasal 4.**

Penjelenggaraan penerbitan Lembaran-Negara dan Berita-Negara, teristimewa pemuatan undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dalam Lembaran-Negara, diserahkan kepada Menteri Kehakiman.

**Pasal 5.**

Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah, setelah ditanda-tangani oleh Presiden dan ditanda-tangani-serta oleh menteri jang bersangkutan, diumumkan oleh Presiden.

Menteri tersebut mengirimkan undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu kepada Menteri Kehakiman, jang menjelenggarakan dengan segera termuatnja dalam Lembaran-Negara.

Djikalau diperlukan penanda-tanganan-serta oleh lebih dari satu menteri, maka pengiriman itu dilakukan oleh menteri jang terachir mananda-tanganinja.

#### Pasal 6.

Menteri Kehakiman memberi nomor kepada undang-undang atau peraturan-Pemerintah jang dimuatnja dalam Lembaran-Negara, masing-masing menurut nomor urutan sendiri dan tiap-tiap tahun dimulai dengan nomor 1, dan menulis nama undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu pada putjuknja.

Pada kaki sebelah kiri undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu Menteri Kehakiman membubuh tjatatan sebagai berikut:

Diumumkan di ..... (nama tempat),  
pada ..... (hari bulan dan tahun).

Menteri Kehakiman,

..... (tanda tangan)

..... (nama Menteri).

#### Pasal 7.

Surat-surat asli mengenai undang-undang atau peraturan-Pemerintah itu oleh Menteri Kehakiman dikirimkan kepada Direktur Kabinet Presiden untuk disimpan dalam arsip Kabinet Presiden.

#### Pasal 8.

Djikalau dalam sesuatu peraturan jang telah ada dan jang mendjadi peraturan jang dilakukan untuk penjelenggaraan-pemerintahan Republik Indonesia Serikat, disebut atau dimaksud „Staatsblad voor Indonesië” atau „Javase Courant”, maka sedjak berlakunja undang-undang darurat ini, harus dibatja sebagai gantinja „Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat” atau „Berita-Negara Republik Indonesia Serikat”, tergantung pada djenis peraturan atau hal jang dimuat dalam lembaran-lembaran resmi tersebut diatas.

## BAB II.

*Tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah.*

## Pasal 9.

Undang-undang federal dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan sebagai berikut:

**Presiden Republik Indonesia Serikat,**

Menimbang: bahwa ..... dst.; (alasan-alasan pembentukan undang-undang).

Mengingat: .....; (pasal-pasal Konstitusi atau undang-undang lain jang mendjadi dasar kekuasaan atau kewadajiban pengundang-undang).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat (dan Senat: djika diperlukan);

## M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

..... (nama undang-undang).

Kemudian dimuat isi undang-undang, dan sesudah itu ditulis disebelah kanan, sebagai tanda pensahan oleh Pemerintah:

Disahkan di ..... (nama tempat),  
pada ..... (hari bulan dan tahun).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

..... (tanda-tangan Presiden)

..... (nama Presiden).

Menteri ..... (jang bersangkutan),

..... (tanda-tangan-serta Menteri)

..... (nama Menteri).

Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 132 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” tersebut diatas, dan dengan memuat pasal 132 Konstitusi dalam: Mengingat: .

Djikalau Pemerintah mempergunakan kuasanya termaktub pada pasal 136 ayat 3 Konstitusi, maka hal ini dinjatakan dengan menghapuskan perkataan-perkataan: „dan Senat” seperti diatas, dan dengan memuat dalam: Menimbang: keterangan:

bahwa usul undang-undang ini telah ditolak oleh Senat, serta dengan memuat dalam: Mengingat:, pasal 136 ayat 3 dan pasal 137 ayat 1 Konstitusi.

#### Pasal 10.

Undang-undang darurat dikeluarkan dengan bentuk dan keterangan-keterangan seperti undang-undang biasa dengan perbedaan:

1. dalam: Menimbang:, harus diterangkan: bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan;
2. keterangan-keterangan: „Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakjat”, dihapuskan;
3. perkataan: „Disahkan” dibawah isi undang-undang diganti dengan perkataan: „Ditetapkan”.

#### Pasal 11.

~~Peraturan-Pemerintah~~ dikeluarkan dengan bentuk dan perkataan-perkataan seperti undang-undang darurat, dengan perbedaan, bahwa keterangan: „bahwa karena keadaan-keadaan jang mendesak ..... dst.” tidak dimuat.

#### Pasal 12.

Pengumuman oleh Presiden sebagaimana tertera dalam pasal 5 dilakukan atas ketentuan jang dinjatakan dalam achir isi undang-undang atau peraturan-Pemerintah, sebagai berikut:

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman undang-undang/undang-undang darurat/peratu-

ran-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

**Pasal 13.**

Djikalau dalam sesuatu peraturan tidak ditentukan tanggal yang lain, maka peraturan itu berlaku mulai pada hari ketiga puluh sesudah hari diumumkan.

**Pasal 14.**

Undang-undang darurat ini dapat disebut „Undang-undang Lembaran-Negara dan pengumuman”, dan mulai berlaku pada 17 Djanuari 1950.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 17 Djanuari tahun 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

**SOEKARNO.**

Menteri Kehakiman,

**SOEPOMO.**

Diumumkan, di Djakarta  
pada 19 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,

**SOEPOMO.**

---